

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1986
TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam bidang Kepariwisata-an kepada Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ten
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan da -
Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat
I ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerin-
tah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Ta
hun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas
Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1981 ten
tang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 ten
tang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti
mur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Dae-
rah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENCA/BUTAN PERA -
TURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1986 TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti
mur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum dinyatakan dicabut.

Pasal.

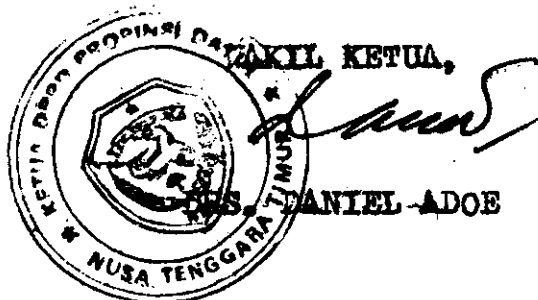
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 26 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



Disahkan oleh :

Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor
Tanggal

Diundang dalam :

Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur,
Nomor Tanggal
Seri Nomor

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



DRS. SOEWIGNJO
PEMBINA UTAMA

NIP : 010034997

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1986 TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 435.63-415 Tanggal 21 April 1987 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 172 Tahun 1987 Seri B, perlu dicabut.

Bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.